



**INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

**TERTIB ADMINISTRASI DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan percepatan proses pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mewujudkan tercapainya target pendapatan daerah melalui pemanfaatan BMD pada Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta serta untuk menindaklanjuti Lampiran XXX Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Badan
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan dan Penilaian (P5)
 3. Kepala Bidang Penatausahaan Aset (PUA)
 4. Kepala Bidang Pembinaan dan Sengketa Aset (PSA)
 5. Kepala Unit Pengelola *Jakarta Asset Management Centre* (UP JAMC)
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi Aset (Pusdatin Aset)
 7. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota / Kabupaten Administrasi (SBPAD Kota / Kabupaten)

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tertib administrasi dan percepatan pemanfaatan BMD, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Sekretaris Badan:

1. Melaksanakan pengendalian atas pemenuhan tugas masing-masing Unit Kerja dalam Instruksi Kepala Badan ini.
2. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka percepatan pelaksanaan pemanfaatan BMD.

3. Memfasilitasi perpindahan kantor UP JAMC secara bertahap ke Gedung Cohive yang beralamat di Jalan Satrio Nomor 7, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat tanggal 30 Juni 2023.
 4. Mengoordinasikan rencana pemenuhan dan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada UP JAMC secara bertahap.
 5. Memonitor persiapan dan pelaksanaan pembangunan area zona integritas pada UP JAMC sesuai amanat Keputusan Gubernur Nomor 246 Tahun 2023 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2023.
- b. Kepala Bidang P5:
1. Melaksanakan evaluasi atas proses pemanfaatan BMD pada UP JAMC berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang terbit.
 2. Melaksanakan inventarisasi dokumen, data, dan/atau informasi mengenai proses pelaksanaan pemanfaatan BMD yang masih tersimpan pada Bidang P5 untuk selanjutnya diserahkan salinannya termasuk *softcopy* kepada UP JAMC paling lambat tanggal 30 Juni 2023.
 3. Melaksanakan identifikasi dan penelitian atas BMD *idle* pada KIB akun Fasos Fasum yang berpotensi untuk dapat dioptimalisasi dalam rangka pemanfaatan BMD.
 4. Mengajukan proposal bisnis terhadap BMD Idle pada KIB Fasos Fasum dalam rangka optimalisasi.
 5. Mengkoordinasikan hasil pemantauan SBPAD Kota/Kabupaten Administrasi atas BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sekaligus berpotensi untuk dapat dioptimalisasi dalam rangka pemanfaatan BMD dengan status *clear and clean* (tidak dalam sengketa dan sejenisnya) untuk selanjutnya diserahkan kepada UP JAMC.
- c. Kepala Bidang PSA:
1. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penyelesaian draft regulasi yang berkaitan dengan percepatan pemanfaatan BMD, antara lain:
 - a) Draft rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola *Jakarta Asset Management Centre*;
 - b) Draft rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola *Jakarta Asset Management Centre*;
 - c) Draft rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi / Persetujuan Suatu Hak Diatas Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik / dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- d) Draft rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan BMD;
 - e) Draft rancangan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pejabat Pelaksana pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola *Jakarta Asset Management Centre*; dan
 - f) Draft rancangan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan BMD Yang Tidak Digunakan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2. Bersama dengan unit kerja terkait melaksanakan analisis dan pengkajian atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, dalam rangka mendukung percepatan proses pemanfaatan BMD pada penyelenggaraan Reklame untuk selanjutnya dituangkan menjadi draft revisi Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2021.
 3. Melaksanakan harmonisasi peta lintas fungsi antar Unit Kerja pada BPAD beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka percepatan proses pemanfaatan BMD.
- d. Kepala Bidang PUA:
1. Memfasilitasi pendampingan UP JAMC melaksanakan inventarisasi data dan informasi seluruh Hak Pengelolaan (HPL) milik / dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta dokumen pendukungnya berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pakai atas tanah diatas HPL yang dilakukan secara bertahap dengan diawali pada lokasi HPL 1 Karet Kuningan, Jakarta Selatan.
 2. Memfasilitasi percepatan proses pelaksanaan pembukuan (pendaftaran dan pencatatan) atas BMD yang akan dioptimalisasi dalam rangka pemanfaatan BMD.
- e. Kepala UP JAMC:
1. Melaksanakan percepatan proses pemanfaatan BMD selain bentuk pinjam pakai termasuk informasi yang disampaikan oleh SBPAD Kota / Kabupaten Administrasi berdasarkan hasil pemantauan.
 2. Melaksanakan percepatan pemanfaatan BMD dalam rangka penyelenggaraan reklame.
 3. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan pemberian rekomendasi / persetujuan sesuatu hak diatas tanah hak pengelolaan lahan, tanah eks desa, dan/atau tanah eks kota praja milik / dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 4. Secara bertahap melaksanakan inventarisasi data dan informasi HPL milik / dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta dokumen pendukungnya berupa PKS, HGB, HGU, dan Hak Pakai atas tanah diatas HPL dengan diawali pada lokasi HPL 1 Karet Kuningan, Jakarta Selatan paling lambat tanggal 30 Januari 2024.

5. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka perencanaan, pembangunan, dan/atau pengembangan sistem pemanfaatan BMD, antara lain:
 - a) Sistem pelayanan pemanfaatan sewa BMD paling lambat tanggal 31 Juli 2023;
 - b) Sistem pemasaran BMD yang akan dimanfaatkan oleh Mitra paling lambat tanggal 31 Januari 2024; dan
 - c) Sistem pelayanan pemberian rekomendasi/ persetujuan sesuatu hak diatas tanah hak pengelolaan lahan, tanah eks desa, dan/atau tanah eks kota praja milik / dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 31 Maret 2024.
 6. Melaksanakan evaluasi dan pengusulan peta jabatan baru pada UP JAMC guna memenuhi kebutuhan SDM pada UP JAMC dalam rangka percepatan pemanfaatan BMD paling lambat pada tanggal 31 Juli 2023;
 7. Melaksanakan pembangunan area zona integritas pada UP JAMC sesuai amanat Keputusan Gubernur Nomor 246 Tahun 2023 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2023;
 8. Mengamankan dokumen, data dan/atau informasi yang telah diserahkan oleh Bidang P5;
 9. Menyiapkan infrastruktur tambahan berupa server dan/atau jaringan lain yang mendukung dalam rangka pengembangan aplikasi;
 10. Melaksanakan pembangunan area zona integritas pada UP JAMC;
 11. Menyiapkan bahan pemantauan atas rekomendasi/persetujuan Hak Atas di atas HPL milik/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diterbitkan oleh BPAD melalui UP JAMC pada wilayah masing-masing secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- f. Kepala Pusdatin Aset melaksanakan perencanaan, pembangunan, dan/atau pengembangan sistem dalam rangka percepatan pemanfaatan BMD, antara lain:
1. Sistem pelayanan pemanfaatan BMD paling lambat 3 bulan setelah rancangan sistem disetujui.
 2. Sistem lelang pemanfaatan BMD sewa titik Reklame paling lambat 4 bulan setelah rancangan sistem disetujui.
 3. Sistem pemasaran BMD yang akan dimanfaatkan oleh Mitra paling lambat 5 bulan setelah rancangan sistem disetujui.
 4. Sistem pelayanan pemberian rekomendasi / persetujuan sesuatu hak diatas tanah hak pengelolaan lahan, tanah eks desa, dan/atau tanah eks kota praja milik / dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 6 bulan setelah rancangan sistem disetujui.

g. Para Kepala SBPAD Kota / Kabupaten:

1. Melaksanakan pemantauan atas BMD yang dimanfaatkan oleh Mitra pada wilayah masing-masing dan menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada Kepala Bidang P5 setiap triwulan.
2. Melaksanakan pemantauan atas rekomendasi/ persetujuan Hak Atas Tanah di atas HPL milik / dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diterbitkan oleh BPAD melalui UP JAMC pada wilayah masing-masing secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
3. Melaksanakan pemantauan atas BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sekaligus berpotensi untuk dapat dioptimalisasi dalam rangka pemanfaatan BMD dengan status clear and clean (tidak dalam sengketa dan sejenisnya) untuk selanjutnya diserahkan kepada UP JAMC.
4. Membantu pelaksanaan pengamanan fisik BMD yang sedang dalam proses optimalisasi melalui pemanfaatan BMD oleh UP JAMC sampai dengan ditandatanganinya PKS pemanfaatan BMD oleh Mitra Pemanfaatan dan UP JAMC.
5. Meneruskan permohonan pemanfaatan BMD yang diajukan kepada SBPAD Kota / Kabupaten kepada UP JAMC guna proses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Secara bertahap melaksanakan dukungan dalam rangka pelaksanaan inventarisasi data dan informasi HPL atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta hak di atasnya oleh JAMC.

KEDUA : Proses pelaksanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh UP JAMC dengan dukungan dari Unit Kerja pada BPAD lainnya sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.


KETIGA : Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Instruksi Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Kerja pada Badan Pengelolaan Aset Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Melaporkan progres dan/atau hasil pelaksanaan Instruksi Kepala Badan ini kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Instruksi Kepala Badan ini mulai berpaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta